

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pendirian perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan yang tercerminkan pada harga saham yang dimiliki. Setiap perusahaan pasti menginginkan nilai perusahaan yang tinggi, karena secara tidak langsung menunjukkan kepada kemakmuran para pemegang sahamnya.

Menurut Fahmi 2011 (dalam Astuti, 2013) seorang investor sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan pasti akan menilai terlebih dahulu dari kinerja keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan sangat penting bagi investor, karena dengan kinerja keuangan investor akan mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Apabila menurut investor kondisi keuangan perusahaan tersebut bagus, investor pasti akan menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut.

Pada zaman sekarang, pengukuran nilai perusahaan dengan melihat kinerja keuangan yang baik saja tidak cukup bagi para investor untuk memutuskan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Investor juga akan melihat sejauh mana kepedulian dari perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial dapat dilihat dari perusahaan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial. Aspek lingkungan dapat dilihat dari perusahaan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan lingkungan sekitar perusahaan. Wibisono (2007) dalam postingan Muttaqin (2013) yang berjudul *Teori Triple Bottom Line*, mengatakan hal ini harus

dilakukan oleh perusahaan karena berdirinya suatu perusahaan bukan hanya mementingkan keuntungan perusahaan sendiri tapi harus melihat kondisi sekitar baik masyarakat maupun lingkungan. Ini dijelaskan dalam “*triple bottom line*” yaitu ada yang harus diperhatikan oleh perusahaan : *profit, people, dan planet*.

Pada periode sebelum tahun 2007 pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan masih sekedar bersifat sukarela, pada pertengahan tahun 2007 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007 membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dimana isinya dari pasal 74 menyatakan bahwa :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan pemerintah.

Pada Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam pasal 15 huruf b diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL, yang dimaksud dengan TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pasal 1 angka 4 UU 25/2007 berbunyi yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang menanamkan modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Sejak

diterapkan Undang-Undang tersebut satu persatu perusahaan perseroan terbatas di Indonesia mulai mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangan tahunan, khususnya perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan lingkungan. Jika penanam modal tidak melakukan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007 penanam modal akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pembatasan kegiatan usaha;
- 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa : “Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa :“Barang siapa yang dengankealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah”.

Sejak tahun 2003, Departemen Sosial (LENS INDONESIA, 2013) sudah menunjukkan peran aktifnya dalam mengembangkan konsep CSR kepada berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Kepedulian sosial ini didasari dengan alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik atau buruk) terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut beroperasi.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Perusahaan yang sedang menjalankan aktivitas CSR akan lebih memperhatikan dampak yang terjadi terhadap kondisi lingkungan sekitar dan kondisi sosial. Dengan adanya

konsep CSR ini diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi seperti penggundulan hutan, perubahan iklim dapat dikurangi.

Kepedulian dunia usaha untuk menyisihkan dana aktifitas CSR secara berkelanjutan juga sebenarnya akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi dunia bisnis itu sendiri, salah satunya yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan. Dengan begitu produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati oleh para investor. Dengan meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan akan meningkat. Itu sebabnya CSR berperan sangat penting dalam meningkatnya nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktifitas sosial di lingkungan sekitar perusahaan.

Pada penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa pengungkapan CSR mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan diterapkannya CSR maka manajemen akan menyadari bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk *shareholders* saja tetapi juga untuk *stakeholders*. Terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa CSR tidak mempengaruhi nilai perusahaan, disebabkan karena pengukuran pengungkapan CSR yang diukur dengan content analysis dimana hampir seluruh sampel tidak memiliki indeks diatas 70%, hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel belum mengungkapkan informasi sesuai checklist index yang menjadi sampel yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat pengungkapan informasi CSR.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*”

*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?''.
2. Apakah CSR mampu memoderasi hubungan kinerja keuangan perusahaan dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?''.
3. Apakah pengungkapan GCG mampu memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?''.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengungkapan CSR mempengaruhi kinerja keuangan dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengungkapan GCG mempengaruhi kinerja keuangan dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

### **1. Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan CSR dalam sebuah perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

### **2. Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan perusahaan untuk merencanakan kegiatan operasionalnya serta dapat dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dan sebagai bahan tambahan informasi pentingnya penerapan CSR dan GCG dalam perusahaan.

### **3. Bagi Investor**

Sebagai informasi tambahan dan bahan pertimbangan investor untuk memutuskan berinvestasi pada suatu perusahaan yang telah menerapkan CSR dan GCG.

### **4. Bagi Masyarakat Umum**

Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami peran dan tanggungjawabnya dalam pencapaian sasaran pelaksanaan kewajiban CSR dan GCG bagi perusahaan perseroan terbatas. Memberikan pemahaman yang tepat tentang kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat terkait pelaksanaan CSR dan GCG.

### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai informasi dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang CSR dan GCG dalam sebuah perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari :

### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 Kajian Pustaka ( dan Pengembangan Hipotesis )**

Bab ini berisi tentang review hasil penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel penelitian, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian.

### **Bab 3 Metode Penelitian**

Bab ini berisi penjelasan mengenai strategi penelitian, model pengujian hipotesis, definisi dan operasionalisasi variabel, data dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil pengolahan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis dalam menjawab hipotesis penelitian.

### **Bab 5 Simpulan**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, saran, keterbatasan dan pengembangan penelitian selanjutnya.